



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

LUSIANA DAMANIK, Tempat dan Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 16 Desember 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jln. Jawa Kel Bantan Kec Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Nomor Handphone : 0852-7690-0820, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

RIAMA CHANDRA DEWI PURBA, Tempat dan Tanggal Lahir : Dolok Sanggul, 25 Januari 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jln Seribu Dolok No 111 NH Kel Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, Nomor Handphone: 0823-6465-953, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

LEONARDUS OSMAN SILALAH, Tempat dan Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 09 Juli 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jln Seribu Dolok No 111 NH Kel Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, Pekerjaan : Wiraswasta, Nomor Handphone : 0812-6209-643, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



Pematangsiantar pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Register Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi permasalahan hukum arisan online dimana Penggugat sebagai owner dan Tergugat I sebagai anggota.
2. Bahwa dalam arisan Online tersebut, tergugat I telah menerima haknya (telah menarik) dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang arisan online sehingga penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp. 35.220.000 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register nomor : 88/Pdt.G/2020/PN.Pms, dan dalam saat proses gugatan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah dilakukan mediasi dan disarankan untuk melakukan perdamaian.
3. Pada saat dilaksanakan kesepakatan perdamaian tergugat I didampingi tergugat II (suami tergugat I) membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perdamaian tanggal 3 Oktober 2020, yang isinya tergugat I dan tergugat II berjanji akan mengganti kerugian yang dialami penggugat dengan cara dicicil setiap tanggal 8 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2020 dan tergugat I dan tergugat II berjanji akan secepatnya melunasi kerugian yang dialami penggugat.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencicil kerugian Penggugat selama 4 (empat) kali, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan menjalankan kewajibannya untuk mencicil sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) tiap bulannya ataupun melunasi kerugian yang dialami penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
5. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi dari Perjanjian Perdamaian (dading) tertanggal 3 Oktober 2020.
6. Bahwa Perjanjian Perdamaian (dading) tertanggal 3 Oktober 2020 tersebut dibuat di atas materai disaksikan oleh saksi yang bernama Malimar dan Jonli Sinaga SH. (Surat Perdamaian (dading) terlampir sebagai bukti P-1)
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini, Penggugat telah melakukan Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan Somasi Penggugat. (Surat Somasi I dan Surat Somasi II terlampir sebagai Bukti P-2 dan Bukti P-3);

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, mohon agar Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, di antaranya sebuah mobil merek Pajero Sport BK 1929 NB;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Perdamaian (dading) tanggal 3 Oktober 2020.
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melunasi sisa pembayaran cicilan arisan online sebesar Rp 31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat Sisa Pembayaran Cicilan Arisan Online sebesar Rp 31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 4 November 2021, untuk Penggugat menghadap sendiri akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 November 2021 dan 5 November 2021 telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, Lusiana Damanik dan Riama Chandra Dewi Purba serta Leonardus Osman Silalahi, tanggal 3 Oktober 2020, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P-1 ;
2. Fotokopi Surat Somasi Pertama, dari Lusiana Damanik kepada Riama Chandra Dewi Purba dan Leonardus Osman Silalahi, tanggal 19 Juli 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P- 2 ;
3. Fotokopi Surat Somasi Kedua, dari Lusiana Damanik kepada Riama Chandra Dewi Purba dan Leonardus Osman Silalahi, tanggal 29 Juli 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda : P- 3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tony Antony Damanik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada utang Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II tahun 2020 tetapi gugatan tidak berlanjut karena antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah berdamai dan Penggugat mencabut gugatan tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Kuasa hukum Penggugat dan Penggugat sendiri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perjanjian perdamaian tersebut Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan membayar lunas utangnya dengan cara mencicil, setiap bulan tetapi jumlah cicilan setiap bulannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak surat perdamaian tersebut dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat Kuasa hukum Penggugat yang bernama Jonli Sinaga sebagai saksi;
 - Bahwa jumlah uang yang harus dibayar para Tergugat setahu saksi sejumlah sekitar kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat hanya membayar dua kali cicilan saja, setelah itu tidak ada lagi membayar cicilan lagi;
 - Bahwa oleh karena para Tergugat tidak lagi membayar cicilan tersebut maka Penggugat telah meminta pembayaran pada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan arisan online tahun 2019, tetapi setelah Tergugat I menerima uang tarikan arisan, Tergugat I tidak mau membayar lagi uang arisannya;
2. Rianti Anita Aritonang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian perdamaian dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Para Tergugat berjanji akan melunasi utang Para Tergugat dengan cara mencicil;
 - Bahwa Para Tergugat mengingkari perjanjian perdamaian tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan arisan online tahun 2019;
 - Bahwa saksi juga mengikuti arisan online tersebut;
 - Bahwa setelah Tergugat I menarik arisan, selanjutnya Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran;
 - Bahwa Penggugat adalah pemilik atau Owner dari arisan online tersebut dan Tergugat I adalah anggota dari arisan online tersebut;
 - Bahwa peserta arisan online sejumlah 25 (dua puluh lima) orang;



- Bahwa ada kesepakatan para anggota dan pemilik arisan bahwa setelah menarik arisan maka para anggota harus membayar sesuai dengan urutannya;
- Bahwa Tergugat I telah menerima uang tarikan sejumlah sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan urutan nomor 3, tetapi Tergugat I tidak lagi membayar setelah menarik;
- Bahwa seharusnya Tergugat I membayar kembali uang yang sudah ditarik atau diterimanya sampai nomor peserta arisan habis;
- Bahwa ternyata Tergugat I tidak melakukan pembayaran sehingga merugikan pemilik atau owner arisan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II tahun 2020 tetapi gugatan tidak berlanjut karena antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah berdamai dan Penggugat mencabut gugatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan membayar lunas utangnya dengan cara mencicil, setiap bulan Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan mencicil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai utang Tergugat I dan Tergugat II lunas;
- Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar 4 (empat) kali cicilan utangnya tersebut, dan setelah itu tidak melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa oleh karena para Tergugat tidak lagi membayar cicilan tersebut maka Penggugat telah meminta pembayaran pada Tergugat I dan Tergugat II, dengan cara menelepon, mendatangi Tergugat I dan II kerumahnya juga menyampaikan surat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar utangnya, tetapi Para Tergugat tidak juga melakukan pembayaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang telah menerima haknya (telah menarik) dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang arisan online sehingga penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp. 35.220.000 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan perdamaian tergugat I didampingi tergugat II (suami tergugat I) membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat Perdamaian tanggal 3 Oktober 2020, yang isinya tergugat I dan tergugat II berjanji akan mengganti kerugian yang dialami penggugat dengan cara dicicil setiap tanggal 8 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2020 dan tergugat I dan tergugat II berjanji akan secepatnya melunasi kerugian yang dialami Penggugat, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah mencicil kerugian Penggugat selama 4 (empat) kali, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan menjalankan kewajibannya untuk mencicil sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tiap bulannya ataupun melunasi kerugian yang dialami penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat untuk dapat diterima atau tidak sebagai gugatan yang diperiksa dan diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta memperhatikan seluruh posita dan petitum Gugatan Penggugat yang mana nilai materi gugatan terhadap Tergugat tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), serta pihak Penggugat dan pihak Tergugat berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan yang sama, maka Gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



selanjutnya diperiksa dan diputus dengan menggunakan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana:

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi permasalahan hukum arisan online dimana Penggugat sebagai owner dan Tergugat I sebagai anggota, dalam arisan Online tersebut, tergugat I telah menerima haknya (telah menarik) dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang arisan online sehingga penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp35.220.000 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdapat kesepakatan perdamaian tergugat I didampingi tergugat II (suami tergugat I) membuat kesepakatan dalam surat Perdamaian tanggal 3 Oktober 2020, yang isinya tergugat I dan tergugat II berjanji akan mengganti kerugian yang dialami penggugat dengan cara dicicil setiap tanggal 8 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2020 dan tergugat I dan tergugat II berjanji akan secepatnya melunasi kerugian yang dialami penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya mencicil kerugian Penggugat selama 4 (empat) kali, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan menjalankan kewajibannya untuk mencicil sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ataupun melunasi kerugian yang dialami penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp31.220.000.00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut, Hakim melihat bahwa persoalan pokok yang harus dijawab dalam penyelesaian perkara ini adalah apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikat secara hukum dan apakah benar Para Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya?;



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan pertama tentang apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepakat mengikat dirinya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia-sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan ;

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum ;

- Suatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1338 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya ;

- Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa sebab ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya. Menurut Pasal 1337 KUHPerdato, sebab yang tidak halal ialah jika ia dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan tata susila dan ketertiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut di atas maka tidak ada satupun syarat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua



perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Perdamaian, Lusiana Damanik dan Riama Chandra Dewi Purba serta Leonardus Osman Silalahi, tanggal 3 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diperoleh fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi permasalahan hukum arisan online dimana Penggugat sebagai owner dan Tergugat I sebagai anggota dan Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp35.220.000 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sepakat akan membayar kerugian Penggugat dengan cara mencicil sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tanggal 8 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2020 dan pelunasan pembayaran tersebut Para Tergugat berjanji secepat cepatnya;

Menimbang, bahwa apabila mencermati formalitas bukti surat (P-1) tersebut telah ditandatangani kedua belah pihak bermaterai maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan . bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut mencantumkan tanda tangan yakni Penggugat (pihak pertama) dan Para Tergugat (pihak kedua) dan dihadapan saksi-saksi : 1. Malimar dan 2. Jonli Sinaga, S.H., diatas materai maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdato jo Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang tentang Bea Materai, dengan demikian secara formalitas kedua surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yakni sebagai surat dibawah tangan. Berkaitan dengan mengenai kebenaran dari isi atau materi dari perjanjian tersebut, maka sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1875 KUHPerdato, selama bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak yang menandatangani akta atau surat tersebut, memberikan terhadap orang yang menanda tagangani surat tersebut suatu bukti yang sempurna sama halnya seperti suatu akta otentik.Hal ini artinya bahwa peristiwa atau perbuatan yang tercantum pada akta



surat tersebut dianggap benar selama tidak terdapat bukti surat lainnya yang dapat membantah kebenaran isi akta tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti P-1, adalah benar bahwa Para Tergugat sepakat akan membayar kerugian Penggugat sebesar Rp35.220.000 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara mencicil sebesar minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap tanggal 8 setiap bulannya mulai bulan Oktober 2020 dan pelunasan pembayaran tersebut Para Tergugat berjanji secepat cepatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony Antony Damanik dan saksi Rianti Anita Aritonang, bahwa terdapat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan membayar lunas utangnya dengan cara mencicil, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai utang Tergugat I dan Tergugat II lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 dan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian yang diperbuat diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, Lusiana Damanik dan Riama Chandra Dewi Purba serta Leonardus Osman Silalahi, tanggal 3 Oktober 2020 adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dengan demikian telah terbukti bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana bukti P-1 adalah mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa setelah keberadaan dari perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa pada diri seorang debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi). Ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai;



Menimbang bahwa adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi adalah:

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang harus dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, b) Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mencicil kerugian Penggugat selama 4 (empat) kali, namun selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak melanjutkan menjalankan kewajibannya untuk mencicil sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) tiap bulannya ataupun melunasi kerugian yang dialami penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Penggugat mengajukan bukti P-2 dan P-3 berupa Surat Somasi Pertama, dari Lusiana Damanik kepada Riama Chandra Dewi Purba dan Leonardus Osman Silalahi, tanggal 19 Juli 2021 dan Surat Somasi Kedua, dari Lusiana Damanik kepada Riama Chandra Dewi Purba dan Leonardus Osman Silalahi, tanggal 29 Juli 2021, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tony Antony Damanik dan saksi Rianti Anita Aritonang, bahwa Para Tergugat hanya mencicil kewajibannya kepada Penggugat hanya beberapa kali, dan Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat I dan Tergugata II untuk melakukan pembayaran dengan cara menelepon Para Tergugat, mendatangi Para Tergugat ke rumahnya dan memberikan surat peringatan atau somasi agar Para Tergugat melakukan kewajibannya, tetapi Para Tergugat tidak juga melakukan kewajibannya hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang bahwa meskipun dalam bukti P-1 tidak ditentukan kapan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat namun jika dihitung jarak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



waktu pembuatan Perjanjian tersebut sejak 3 Oktober 2020, sampai dengan pengajuan gugatan telah mencapai kurang lebih 12 bulan dan Para Tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 dan 29 Juli 2021 Penggugat telah melakukan somasi kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana bukti P-1 maka Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya atau hanya memenuhi sebagian dari kewajibannya yang bersumber dari perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dengan Para Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran cicilan dan tidak pula melunasinya maka Para Tergugat telah dapat dikatakan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perjanjian tersebut telah dinyatakan mengikat secara hukum;



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Gugatan Penggugat yang menyatakan sah Surat Perjanjian Perdamaian (dading) tanggal 3 Oktober 2020, dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perjanjian tersebut telah dinyatakan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 Gugatan Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melunasi sisa pembayaran cicilan arisan online sebesar Rp 31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan di atas yakni adanya tindakan Para Tergugat yang tidak mencicil, setiap bulan atau tidak membayar lunas utangnya yang diperjanjikan kepada Penggugat maka petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat Sisa Pembayaran Cicilan Arisan Online sebesar Rp 31.220.000.- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, oleh karena terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) maka petitum ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara *aquo* tidak pernah dilakukan Sita Jaminan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah Surat Perjanjian Perdamaian (dading) tanggal 3 Oktober 2020;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat yaitu tidak melunasi sisa pembayaran cicilan arisan online sebesar Rp31.220.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat sisa pembayaran cicilan arisan online sebesar Rp31.220.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 November 2021** oleh Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sinta R. Ritonga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sinta R. Ritonga, S.H

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses..... : Rp70.000,00;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP gugatan.....	:	Rp30.000,00;
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp640.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp790.000,00;
(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)		